

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap umat islam diatur dengan ketentuan syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan menegakkan keadilan umat islam. Al-Ghazali menyatakan bahwa tujuan dari syariah islam adalah untuk kesejahteraan masyarakat, dengan menjamin kecerdasan kepercayaan serta keturunan.¹

Dzara'ibentuk jamak dari *dzari'ah* yang dari sudut kebahasaan berarti wasilah atau perantara untuk mengantar pada tujuan. Dalam terminologi Ushul Fiqh diartikan segala yang menjadi perantara kepada suatu tujuan, baik berupa perbuatan taat atau maksiat. Dalam tataran syar'i, terminologid*zari'ah* memiliki dua sisi, *Sadd Adz-dzara'i* yang mempunyai makna menutup pintu yang dapat membawa diri kepada kerusakan dan *Fath Adz-dzara'i* yakni membuka pintu yang akan mendatangkan masalahat, karena mewujudkan maslahat diperintah olehitusebagaimana wajib ditutup, dalam kondisi lain, wajib pula dibuka. Hukumnyabolehjadi*makruh*,ataumubahkarenad*zari''ah*berariwasilah. Wasilah kepada perbuatan haram, hukumnya haram dan wasilah kepada perbuatan wajib, hukumnya wajib. Dia berada pada posisi netral. Bisa menjadi haram jika tujuannya haram. Namun bisa juga menjadi baik jika

¹Muhammad Sholahuddin, *lembaga keuangan dan ekonomi islam*, (yogyakarta: ombak,2004), 141.

tujuannya baik.² Berangkat dari sinilah dibangun berbagai kaidah penetapan hukum. Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah kaidah *dzari'ah*, yang dijadikan pegangan Imam Malik dalam berbagai produk hukumnya. Kaidah *dzari'ah* ini ditempuh karena bagian dari upaya untuk mencapai suatu kemaslahatan.

Sedangkan di dalam perkembangan dunia usaha tidak akan terlepas dari adanya pengelolaan dana, baik dana yang didapat dari perorangan ataupun badan usaha. Kebutuhan akan dana juga tidak akan terlepas dalam kehidupan sehari-hari karena manusia adalah makhluk ekonomi. Salah satu penyedia dana atau fasilitator dalam memenuhi kebutuhan dana adalah koperasi BMT dengan berbagai macam produk-produk yang ditawarkan, koperasi merupakan suatu lembaga intermediari keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana di masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan koperasi BMT melalui simpanan(*wadi'ah*) atau tabungan dan penyaluran dana dilakukan melalui pembiayaan.³ Koperasi syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang koperasi syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya. koperasi syariah merupakan koperasi yang kegiatannya mengacu pada prinsip syariah dan hukum Islam.⁴ Koperasi syariah mempunyai fungsi yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan

²Iffatin Nur, *Terminologi Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Teras, 2013), 162.

³Trisadini, Usanti, Abd Shomad, *Hukum Perbankan*, Cet. Ke-1, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2016), 1.

⁴Muhammad Syafii Antoniu, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 1.

menyalurkan kembali kemasyarakat, perbankan syariah juga mempunyai tujuan untuk mempromosikan prinsip-prinsip syariah serta bagaimana penerapan prinsip islam kedalam kegiatan keuangan koperasi.⁵ Produk-produk yang ada di koperasi ada simpanan dan pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Adapun tujuan dari pembiayaan itu sendiri adalah untuk membantu para nasabah yang membutuhkan dana dan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam penyaluran dana pembiayaan, tentunya bank tidak terlepas dari adanya resiko yang akan di hadapi. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan maka akan semakin besar pula resiko yang akan di hadapi. Adapun resiko yang akan di hadapi oleh bank dalam pemberian pembiayaan berupa tidak lancarnya pembayaran pembiayaan atau dengan kata lain kredit bermasalah yang dapat mengganggu kinerja koperasi. Dalam penyaluran pembiayaan sebaiknya bank harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya. Sebelum menyalurkan kepada pihak penerima fasilitas pihak koperasi terlebih dahulu melakukan penilaian terkait dengan watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.

⁵Zainul Arifin, *Manajemen Dasar-Dasar Bank Syariah*, Cet. Ke-7, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), 3.

Adapun penilaian-penilaian yang harus dilakukan oleh koperasi sebelum memberikan persetujuan suatu permintaan pembiayaan guna kelancaran pengembalian pembiayaan tersebut diantaranya, yaitu penilaian karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah. Sehingga anatara pihak bank atau nasabah tidak ada yang dirugikan salah satunya dalam melakukan kegiatan transaksi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Bahkan tidak hanya sampai disitu saja selain pembiayaan bank juga terdapat pembiayaan syariah yang bergerak dibidang yang sama, yaitu tepatnya Koperasi BMT Al-Fitrah Mandiri Syariah Cabang Gresik.

koperasi merupakan bentuk kerjasama dari orang-orang yang merasa mempunyai untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Sektor koperasi pada masa ini memiliki posisi yang strategis sebagai lembaga intermediasi yang menunjang sistem perekonomian nasional.⁶ Oleh karena itu peranan koperasi perlu lebih ditingkatkan sesuai fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, khususnya dengan lebih memperhatikan pembiayaan kepada sektor perekonomian.⁷ Seiring dengan perkembangan dunia pembiayaan atau koperasi dan lembaga-lembaga keuangan muncul persoalan yang juga terus berkembang dan seiring diperdebatkan terkait transaksi ekonomi seperti status hukum bunga koperasi dalam Islam, apakah termasuk riba atau tidak, sampai padasolusi atas berbagai persoalan hukum yang berakibat pada sengketa. Salah

⁶Supriyanto, *Tata Kelola Koperasi Kredit Atau Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015), 1.

⁷ Karmila, *Koperasi sebagai Penggerak Perekonomian*, (Klaten: Cempaka Putih, 2018),4

satunya adalah wanprestasi dalam pembiayaan murabahah pada lembaga Koperasi BMT Al-Fitrah Mandiri Syariah cabang Gresik sebagai fokus penelitian ini. Pada pasal 1235 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa: “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu”.⁸ Maka dapat dilihat bahwa Undang-Undang Hukum Perdata sangat menekankan kewajiban pemenuhan perikatan yang dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu dalam bentuk kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Namun bertitik tolak dari tiga macam bentuk kewajiban tersebut masih ada saja nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya atau lalai dalam suatu perjanjian yang disebut wanprestasi.

Wanprestasi adalah tidak melakukan prestasi, atau melakukan prestasi, tetapi yang dilaksanakannya tidak tepat waktu atau tidak sesuai dengan yang seharusnya atau perjanjian yang disepakati. Jadi debitur telah melakukan wanprestasi, karena tidak atau terlambat melaksanakan prestasi dari waktu yang ditentukan, atau tidak sesuai menurut apa yang semestinya, dan ini merupakan sebuah pelanggaran hukum atau tindakan melawan hukum terhadap hak kreditur.⁹ Hal ini yang dapat mengakibatkan Koperasi BMT Al-Fitrah Mandiri Syariah cabang Gresik mengalami kerugian karena dihadapkan kepada angsuran yang macet.¹⁰

⁸Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009), 323

⁹Marilang, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Makassar: Indonesia Prime, 2017), 117.

¹⁰Hasil wawancara dengan bapak Asnari selaku *account officer* Koperasi BMT Al-Fithrah Cabang Gresik pada tanggal 7 Januari 2020.

Timbulnya pembiayaan bermasalah tersebut dapat diakibatkan oleh berbagai kondisi atau keadaan. Baik karena kelalaian atau karena usaha mereka mengalami kegagalan. Adapun yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah tentunya perlu solusi yang dapat digunakan untuk menanganinya dengan baik tanpa merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu dengan adanya permasalahan yang terjadi langsung terutama pada kegiatan transaksi pada pembiayaan guna menunjang kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan usahanya maupun kebutuhan yang lainnya sesuai dengan permintaan masing-masing nasabah yang datang untuk melakukan transaksi, sehingga peneliti mengambil judul tentang “Analisis Karakteristik Anggota Dalam Meminimalisir Wanprestasi Pembiayaan Murabahah Ditinjau Dari Syaddu Dzari’ah (Studi Kasus Koperasi BMT Al-fitrah Mandiri Syariah Cabang Gresik)”

B. Rumusan Masalah

Beradsarkan latar belakang yang sudah di uraikan pada halaman sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana langkah Koperasi BMT Al-fitrah Mandiri Syariah Cabang Gresik dalam menilaikarakteristik nasabah untuk meminimalisir anggota wanprestasi dalam pembiayaan murabahah?
2. Bagaimana tinjauan *saddu dzari'*ahterhadap langkah Koperasi BMT Al-fitrah Mandiri Syariah Cabang Gresik dalam menilai karakteristik anggota untuk meminimalisir wanprestasi pembiayaan murobahah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana langkah Koperasi BMT Al-fitrah Mandiri Syariah Cabang Gresik dalam menilai karakteristik nasabah untuk meminimalisir anggota wanprestasi dalam pembiayaan murabahah.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan dari *saddu dzari'*ahterhadap langkah Koperasi BMT Al-fitrah Mandiri Syariah Cabang Gresik dalam menilaikarakteristik nasabah untuk meminimalisir anggota wanprestasi dalam pembiayaan murabahah.

Sedangkan kegunaan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan yang mendalam mengenai sistem dalam meminimalisir anggota wanprestasi pembiayaan murabahah ditinjau dari *saddu dzariah*

2. Bagi civitas akademik

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran tentang sistem dalam meminimalisir anggota wanprestasi pembiayaan murabahah ditinjau dari *saddu dzariah*. Serta dari penelitian ini juga diharapkan untuk dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang menjadikan kualitas dari penelitian tersebut lebih baik dari sebelumnya.

3. Bagi koperasi

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan masukan kepada koperasi yang mana secara langsung dapat mengetahui sejauh mana sistem dalam meminimalisir anggota wanprestasi pembiayaan murabahah ditinjau dari *saddu dzariah*. Serta dapat mengevaluasi dari hasil survei yang mana hal tersebut guna untuk diperbaiki dan untuk dikembangkan selanjutnya sehingga dari penelitian ini benar-benar memberikan dampak positif terhadap perkembangan koperasi dan menjaga kepercayaan nasabah untuk kedepannya.

D. Kajian Pustaka

Untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal, maka peneliti akan memaparkan beberapa literatur atau hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem dalam meminimalisir anggota wanprestasi pembiayaan murabahah ditinjau dari *saddu dzariah*. Untuk menghindari baik dari kesamaan judul serta pembahasannya dengan yang terdahulu sudah diteliti. Dan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Skripsi, Mas Ach Azmi Mukminin tahun 2018 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penelitian membahas mengenai *“Implementasi Repayment Capacity Pada Pembiayaan Griya Ib Hasanah Untuk Mengurangi Resiko Nasabah Wanprestasi Di BNI Syariah KCPS Sidoarjo”*. Hasil dari penelitian ini adalah *Repayment capacity* pada pembiayaan BNI Griya iB Hasanah sangat berdampak dalam mengurangi risiko nasabah wanprestasi. Hal ini dapat dilihat dari data persentase pra NPF dan NPF BNI Syariah KCPS Sidoarjo mengalami penurunan setelah BNI Syariah KCPS Sidoarjo menerapkan *repayment capacity*.¹¹

Perbedaan antara penelitian ini terdapat pada tempat studi kasus serta tidak dicantumkan sistem untuk menghindari kerusakan serta tidak disertai dengan landasan hukumnya. Sedangkan persamaannya dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang antisipasi resiko wanprestasi oleh nasabah.

¹¹ Mas Ach Azmi Mukminin, *Implementasi Repayment Capacity Pada Pembiayaan Griya Ib Hasanah Untuk Mengurangi Resiko Nasabah Wanprestasi Di BNI Syariah KCPS Sidoarjo*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018

2. Skripsi, Muhammad Syawal Tahun 2018 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini membahas mengenai “*Analisa Penerapan 5C dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Murabahah*”. Hasil dari penelitian ini yaitu meminimalisir wanprestasi dalam pembiayaan murabahah yaitu dengan proses tertentu yang di selenggarakan oleh pihak pengelola. Sebelum pengajuan berkas, analisa dilakukan dengan wawancara kepada calon nasabah. Selanjutnya setelah pengajuan berkas pembiayaan pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh melakukan analisa prinsip 5c kembali yaitu dengan observasi data dari berkas yang diberikan, wawancara dan observasi lapangan. Begitupun pembiayaan yang sudah dibagikan PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, tetap melakukan upaya penganalisaan agar dapat terus meminimalisir risiko-risiko yang akan terjadi kedepannya.

Perbedaan dari penelitian tersebut adalah terletak pada yang di jadikan tinjauan peneliti terdahulu tidak menggunakan tinjauan hukum islam *saddu dzari'ah* dan peneliti terdahulu mebahas lebih deyal mengenai prinsip 5c sedangkan penelitian ini lebih fagus pada point penilaian karakter calon nasabah pembiayaan¹²

A. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang secara garis besar saling berkaitan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Masing-masing bab

¹²Muhammad Syawal, *Analisa Penerapan 5C dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Murabahah*, 2018, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

berisi pembahasan tersendiri. Berikut merupakan pembahasan skripsi penulis:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi beberapa hal dasar dalam melakukan penelitian ini yaitu, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini yang dijadikan landasan dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Bab ini membahas seputar Karakteristik Anggota meminimalisir wanprestasi, baik itu tujuan dan juga konsep meminimalisir, karakter yang sesuai dalam islam dan indikatornya, dan tinjauan dari *saddu dzari'ah*.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Seperti jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian

Bab ini berisi tentang Karakteristik Anggota dalam Meminimalisir Wanprestasi Pembiayaan Murabahah

Ditinjau Dari *Saddu Dzari'ah* (Studi Kasus BMT Al-Fithrah Cabang Gresik)

Bab V Penutup

Bab ini berisi mengenai penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran untuk peneliti selanjutnya yang mengambil objek yang serupa dengan penelitian ini.

Daftar Pustaka

Berisi rujukan berupa buku-buku penunjang, skripsi dan jurnal atau penelitian yang pernah dilakukan, serta website resmi yang menunjang informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.